

HAMBATAN IMPLEMENTASI UPAYA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANDUNG

Manisha Ramadanni¹, Hazar Kusmayanti¹, dan Linda Rachmainy¹

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran¹

**Email : manisha21001@mail.unpad.ac.id*, hazar.kusmayanti@unpad.ac.id,
linda.rachmainy@gmail.com**

Abstrak

Perdamaian merupakan cara yang sangat baik dalam penyelesaian perkara perdata khususnya pada perkara perceraian, akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan tidak selalu berhasil dalam menangani perkara di pengadilan, sebagaimana di Pengadilan Agama Kota Bandung yang mana berdasarkan data statistik putusan pengadilan menunjukkan angka perceraian semakin tinggi dari tahun ke tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian perkara perceraian, implementasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian dan faktor penghambat implementasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perceraian dimulai dari upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, kesimpulan, musyawarah majelis hakim dan terakhir putusan, implementasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian merujuk kepada ketentuan Perma Prosedur Mediasi di Pengadilan dan faktor penghambat implementasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian dipengaruhi oleh keinginan para pihak untuk bercerai dan keahlian mediator.

Kata Kunci: Hambatan, Implementasi, Pengadilan Agama Kota Bandung, Perdamaian dan Perkara Perceraian

Abstract

Peace is a very good way to resolve civil cases, especially in divorce cases, but in reality in the field it is not always successful in handling cases in court, as in the Bandung City Religious Court, which based on statistical data on court decisions shows that the divorce rate is getting higher from year to year. The purpose of this research is to find out the settlement of divorce cases, the implementation of peace efforts in the settlement of divorce cases and the inhibiting factors for the implementation of peace efforts in the settlement of divorce cases at the Bandung City Religious Court. The research method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications. The results of this study indicate that the settlement of divorce cases starts from peacemaking, reading of the lawsuit, defendant's answer, replication, duplicates, conclusions, deliberations of the panel of judges and finally the decision, the implementation of peacemaking in the settlement of divorce cases refers to the provisions of the Regulation on Mediation Procedures in Court and factors inhibiting the implementation of peace efforts in the settlement of divorce cases are influenced by desire of the parties to divorce and expertise of the mediator.

Keywords: Bandung City Religious Court, Divorce Cases, Implementation, Obstacles and Peace

A. LATAR BELAKANG

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa dengan sikap pengarahannya yang baik, di mana para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihannya secara damai dengan suasana yang kondusif, serta solusi yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. Perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam lingkup hukum acara perdata masih sering digunakan saat ini karena dinilai sesuai dengan budaya bangsa Indonesia (Febriyanti, 2024). Masyarakat Indonesia yang mempunyai tradisi menjunjung nilai-nilai keharmonisan, kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi faktor utama masyarakat lebih dapat menerima penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara-cara permufakatan bersama.

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dilakukan di dalam pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Para pihak boleh memilih apakah ingin melakukan perdamaian di dalam pengadilan atau di luar pengadilan karena pada prinsipnya menggunakan perdamaian sebagai cara penyelesaian sengketa dalam perkara perdata sepenuhnya tergantung pada kehendak para pihak, termasuk apakah para pihak ingin berdamai atau tidak juga diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan (Sutantio, 2019).

Dasar hukum tentang perdamaian dalam hukum acara perdata terdapat pada ketentuan Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan/atau Pasal 154 *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg). Pasal tersebut menegaskan bahwa apabila pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, baik mereka sendiri atau pun kuasa mereka, maka hakim berusaha untuk mendamaikan lebih dahulu kedua pihak itu. Perdamaian dalam hal ini hanya dapat disarankan oleh hakim berdasarkan amanat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, bukan sebagai kewajiban yang harus dilakukan karena ketentuan tersebut tidak memberikan ketentuan daya paksa secara terang dan jelas (*expressive verbis*), bahwa upaya perdamaian wajib diusahakan oleh para pihak, kapan dan bagaimana para pihak harus berdamai.

Pada perkembangannya, perdamaian menjadi suatu tahapan yang wajib dilaksanakan dalam prosedur penyelesaian perkara perdata di pengadilan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Prosedur Mediasi di Pengadilan). Perma Prosedur Mediasi di Pengadilan pada intinya mengamanatkan bahwa jika para pihak ingin melakukan perdamaian, maka tidak boleh selain mediasi. Perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa tidak hanya melalui mediasi, tetapi juga terdiri atas konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Pengaturan prosedur mediasi di pengadilan dalam perma tersebut juga mengakibatkan adanya beberapa perubahan dan penambahan ketentuan-ketentuan yang lebih memperluas

dan memperjelas terkait prosedur mediasi di pengadilan, antara lain: (a) hakim apabila tidak memerintah para pihak melakukan mediasi terlebih dahulu, maka putusannya batal demi hukum, karena hakim yang mengabaikan tahapan mendamaikan dan langsung memasuki tahap jawab menjawab dianggap melanggar tata tertib beracara; (b) HIR/RBg mengatur bahwa perdamaian boleh dihadiri kuasa hukum saja, tetapi Perma Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berlaku saat ini mengatur tidak cukup hanya kuasa hukum saja sebab principal juga diwajibkan harus hadir; dan (c) mediasi dapat dilaksanakan pada setiap tahapan pemeriksaan perkara, karena hakim pemeriksa perkara berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan (Mertokusumo, 2019).

Salah satu contoh perkara perdata yang harus mengupayakan adanya perdamaian adalah perkara perceraian. Keberadaan perdamaian dalam prosedur penyelesaian perkara perceraian sejalan dengan salah satu prinsip atau asas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yaitu asas mempersukar perceraian. Asas ini secara implisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi asas mempersukar perceraian dalam hal ini berupaya untuk merealisasikan makna dan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tata cara perceraian diatur secara ketat yang mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri (Basri, 2020).

Berdasarkan Data Statistik Indonesia, sepanjang tahun 2023 terdapat 463.653 kasus perceraian di Indonesia, yang mana Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus perceraian tertinggi yaitu 102.280 kasus atau 22,06% dari total kasus perceraian nasional. Seiring dengan hal tersebut, berdasarkan Data Tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (BPS), Kota Bandung menjadi salah satu kota dengan angka perceraian tertinggi pada tahun 2023. Merujuk pada persoalan tersebut, Pengadilan Agama Kota Bandung sebagai suatu badan peradilan agama di tingkat pertama yang berwenang untuk menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam di Kota Bandung, tentunya wajib mengupayakan perdamaian dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Meskipun perdamaian merupakan cara yang sangat baik dalam penyelesaian perkara perdata khususnya pada perkara perceraian, akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan tidak selalu berhasil dalam menangani perkara di pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan angka perceraian di Kota Bandung yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan pengkajian dengan judul “Hambatan Implementasi Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung”. Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu, untuk mengetahui penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung, untuk mengetahui implementasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung, untuk mengetahui faktor penghambat implementasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan data sekunder atau data kepustakaan sebagai sumber utama (Soekanto, 2019). Penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma karena akan mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Nugroho, 2020). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan serta menganalisis data-data atau bahan-bahan penelitian dengan tujuan tidak hanya untuk mengungkapkan kebenaran saja, akan tetapi juga untuk memahami kebenaran aturan hukum (Muhaimin, 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan berusaha mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, publikasi hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus, artikel, berita elektronik dan informasi dari situs internet. Studi lapangan berusaha mengumpulkan data-data primer dengan melakukan wawancara sebagai pendukung data-data sekunder. Data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan bentuk sistematis sesuai dengan topik penelitian ini yakni mengenai hambatan implementasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung, setelah itu dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung

Perceraian secara etimologi dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pisah dari dasar kata cerai dan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah furqah atau talak. Secara terminologi menurut A Fuad Sa'id, perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak (Abror, 2020). Menurut UU Perkawinan, perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan antara suami istri di samping karena kematian dan atas putusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun adanya gugatan perceraian (Sudirman, 2018).

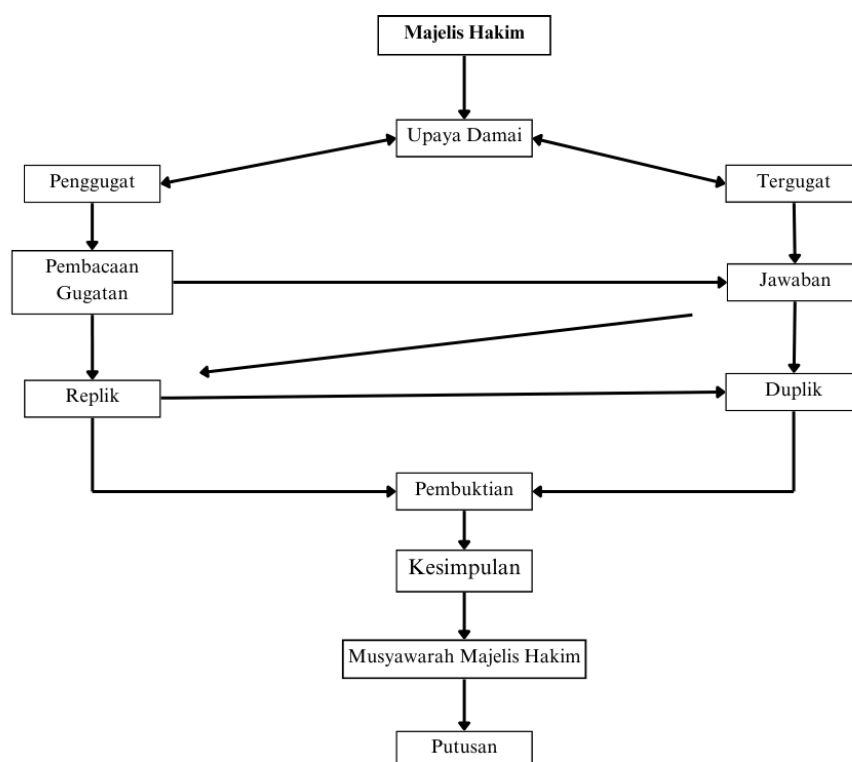
Perceraian yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Pengadilan yang dimaksud untuk penyelesaian perkara perceraian yaitu Pengadilan Agama bagi orang-orang yang perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Negeri bagi orang-orang yang bukan beragama Islam. Penulis dalam tulisan ini hanya akan membahas secara khusus mengenai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung.

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama, yaitu HIR, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung), Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983), Peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Mengenai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tentunya dimulai dari tahapan administratif yaitu pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penetapan panitera pengganti dan penetapan jurusita, kemudian tahapan yudisial yaitu tahapan persidangan yang terdiri atas upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, kesimpulan, musyawarah majelis hakim dan terakhir putusan. Berikut ini adalah prosedur penyelesaian perkara perceraian dalam tahapan yudisial di Pengadilan Agama Kota Bandung, antara lain:

Gambar 1. Bagan Alur Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung



Berdasarkan bagan di atas menunjukkan bahwa tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1) Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian merupakan tahapan yang pertama sekali diupayakan terhadap para pihak yang berperkara dalam pemeriksaan perkara perdata di persidangan sesuai amanat Pasal 130 HIR. Pada tahap ini, Majelis hakim bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara damai terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan perkara pokoknya (Basri, 2023). Majelis hakim jika tidak melaksanakan

tanggung jawab tersebut, maka pemeriksaan selanjutnya mengandung cacat formil yang mengakibatkan pemeriksaan perkara tersebut batal demi hukum. Apabila upaya perdamaian melalui mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian tidak dapat mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu pembacaan surat gugatan atau permohonan.

2) Pembacaan Gugatan

Pembacaan gugatan merupakan tahapan awal di mana proses penyelesaian perkara sudah masuk kepada pemeriksaan pokok perkara di persidangan. Pembacaan gugatan untuk perkara perceraian berbeda dengan pembacaan perkara perdata pada umumnya, karena dalam perkara perceraian hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum sedangkan sidang perkara perdata umumnya terbuka untuk umum.

3) Jawaban Tergugat

Jawaban tergugat merupakan jawaban atas dalil-dalil yang disampaikan penggugat dalam gugatannya, yang mana dapat berupa pengakuan atau bantahan (Fakhriah, 2024). Pengakuan berarti tergugat mengakui dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam tahapan pembacaan gugatan adalah benar adanya. Bantahan berarti tergugat menolak atau tidak menerima dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam tahapan pembacaan gugatan adalah tidak benar adanya.

4) Replik dan Duplik

Replik merupakan hak pada pihak penggugat untuk memberikan tanggapan atau replik atas jawaban tergugat sesuai pendapatnya (Anisa, 2024). Duplik merupakan hak pada pihak tergugat untuk memberikan tanggapan atau duplik atas jawaban penggugat sesuai pendapatnya.

5) Pembuktian

Pembuktian dalam penyelesaian perkara perceraian merupakan tahapan dimana para pihak yang berperkara berusaha untuk mengungkapkan fakta-fakta terhadap dalil-dalil yang sudah disampaikan dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa hukum.

6) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan yang mana penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan penyelesaian perkara perceraian menurut perspektif masing-masing pihak.

7) Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan setelah tahapan kesimpulan, yang mana dalam tahap ini semua majelis hakim memberikan pandangan atau pertimbangannya terhadap perkara yang diperiksa sebelum majelis hakim mengucapakan putusan.

8) Putusan

Putusan merupakan tahapan akhir pemeriksaan perkara di persidangan, yang mana dalam tahapan ini berisi pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang sebagai hasil dan pemeriksaan perkara gugatan (Fakhriah, 2024). Putusan pengadilan mempunyai 3 (tiga) kekuatan yaitu kekuatan mengikat (*bindende kracht*), kekuatan bukti (*bewijzende kracht*) dan kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*).

2. Implementasi Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung

Secara etimologi perdamaian dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah penghentian permusuhan, tidak ada kerusuhan, aman dan perihal damai, kemudian perdamaian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah yaitu aman, shulhu, salam, dzimmah dan janahu, yang mana arti dari kata-kata tersebut dapat diartikan dengan damai. Secara terminologi perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa dengan sikap pengarahannya yang baik, di mana para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahan atau perselisihannya secara damai dengan suasana yang kondusif serta solusi yang saling menguntungkan bagi kedua pihak (Jukeng, 2018).

Implementasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung merupakan suatu proses yang wajib dilakukan pada proses beracara perdata di pengadilan. Landasan hukum yang menjadi pedoman yaitu Pasal 130 HIR, Pasal 82 UU Peradilan Agama, Perma Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut UU Peradilan Agama pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Usaha mendamaikan tersebut dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan selama perkara belum diputus (Litti, 2023).

Pelaksanaan atau penerapan upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Perma Prosedur Mediasi di Pengadilan (Ubaidillah, 2023). Menurut Pasal 1 ayat (1) Perma Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator itu sendiri adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Tujuan mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yaitu untuk mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang kekal dan berkelanjutan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan para pihak pada posisi yang sama dan tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan, karena hasil akhir mediasi yang bersifat win-win solution. Keberadaan mediasi yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan damai akan memberikan dampak dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini dikarenakan jika terjadi perdamaian antara para pihak yang bersengketa tentunya perkara tidak perlu melalui proses pemeriksaan penyelesaian secara bertahap di pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Perma Prosedur Mediasi di Pengadilan, prosedur pelaksanaan mediasi terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan pra mediasi dan tahapan proses mediasi. Tahapan pra mediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi, yang mana tahapan ini terdiri atas penjelasan kewajiban hakim pemeriksa perkara, kewajiban kuasa hukum, hak para pihak memilih mediator, batas waktu pemilihan mediator, pemanggilan para pihak dan akibat hukum pihak tidak beritikad baik.

Kewajiban hakim memeriksa perkara pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak yaitu mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi serta memberikan penjelasan prosedur mediasi kepada para pihak. Kewajiban kuasa hukum dalam hal ini yaitu membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi. Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan untuk menangani perkara yang akan di mediasi. Setelah melakukan pemilihan mediator, para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada hakim memeriksa perkara. Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka ketua majelis hakim memeriksa perkara segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan. Mediator yang dipilih oleh para pihak kemudian menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator. Jika pada saat pemanggilan proses mediasi, baik penggugat maupun tergugat dinyatakan tidak beritikad baik, maka di antara kedua belah pihak dapat dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi oleh hakim memeriksa perkara.

Tahapan proses mediasi merupakan tahapan yang sudah masuk pada pelaksanaan mediasi, yang mana tahapan ini terdiri atas penyerahan resume perkara dan keterangan jangka waktu proses mediasi, ruang lingkup materi pertemuan mediasi, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat, penjelasan dan ketentuan mediasi mencapai kesepakatan, kesepakatan perdamaian sebagian, dan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.

Para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak penetapan oleh ketua majelis hakim memeriksa perkara untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Jangka waktu proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Para pihak dalam hal ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi melalui mediator kepada hakim memeriksa perkara. Materi perundingan dalam pertemuan mediasi antara para pihak tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Pada proses mediasi dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dengan syarat persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum serta mediator.

Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian dengan dibubuhkan tanda tangan para pihak dan mediator, kemudian dilaporkan kepada hakim memeriksa perkara. Kesepakatan perdamaian ini dapat dikuatkan dalam akta perdamaian oleh hakim memeriksa perkara melalui mediator jika para pihak menghendaki. Para pihak jika tidak menghendaki hal tersebut, maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Dalam hal proses mediasi hanya mencapai kesepakatan perdamaian sebahagian, para pihak harus mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan gugatan yang tidak mencapai kesepakatan.

Mediasi yang tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan tetap harus diberitahukan secara tertulis kepada hakim memeriksa perkara, sebagaimana hal tersebut menjadi salah satu tugas dan kewajiban mediator. Hakim memeriksa perkara setelah menerima pemberitahuan tersebut segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

3. Faktor Penghambat Implementasi Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung

Perdamaian sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung seharusnya dapat meminimalisir angka perceraian di Kota Bandung yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan perdamaian tidak selalu berhasil mencapai kesepakatan damai dalam menangani perkara di pengadilan. Adapun hal ini dikarenakan terdapatnya faktor-faktor penghambat keberhasilan implementasi upaya perdamaian itu sendiri. Berikut adalah faktor-faktor penghambat implementasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung, antara lain:

1) Keinginan Para Pihak Untuk Bercerai

Keinginan para pihak untuk bercerai menjadi faktor penghambat utama implementasi perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung. Hal ini dikarenakan perkara perceraian berkaitan erat dengan masalah hati, sehingga perkara perceraian berbeda dengan perkara perdata lainnya. Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri tentu akan menyebabkan hati kedua belah pihak terluka dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, majelis hakim dan mediator dalam hal ini sulit untuk melaksanakan upaya perdamaian jika dibandingkan dengan perkara lainnya. Perkara perceraian meskipun dalam proses penyelesaiannya berjalan baik, namun belum tentu dalam penerapannya benar-benar dilakukan dengan itikad baik oleh para pihak. Permasalahan yang terjadi dalam perkara perceraian juga mengakibatkan adanya perbedaan antara perkataan saat upaya perdamaian dengan tindakan saat mengimplementasikan hasil perdamaian.

2) Keahlian Mediator

Keahlian mediator menjadi salah satu faktor penghambat implementasi perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung di samping faktor para pihak. Hal ini dikarenakan keahlian mediator berkaitan erat dengan kelancaran dan kenyamanan selama menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi. Penggunaan tata bahasa yang berbeda dan suasana yang tegang dengan para pihak dapat mengakibatkan pelaksanaan mediasi menjadi kurang nyaman dan optimal. Oleh sebab itu, mediator sebagai pihak penengah yang membantu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian harus mempunyai keahlian yang baik untuk menciptakan suasana yang nyaman dan lancar selama proses mediasi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung dimulai dari tahapan administratif yaitu pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penetapan panitera pengganti dan penetapan jurusita, kemudian tahapan yudisial yaitu tahapan persidangan yang terdiri atas upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, kesimpulan, musyawarah majelis hakim dan terakhir putusan. Implementasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung merujuk kepada Perma Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana membagi tahapannya menjadi dua yaitu pra mediasi dan proses mediasi. Faktor penghambat

implementasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung yaitu keinginan para pihak untuk bercerai dan keahlian mediator.

2. Saran

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, penulis memiliki beberapa saran. Hakim diharapkan dapat berperan lebih proaktif untuk memberikan motivasi kepada para pihak agar mempertimbangkan kembali keputusan bercerai melalui pemberian pemahaman tentang dampak atau akibat hukum perceraian. Perlu dilakukan pengoptimalan peran mediator di Pengadilan Agama Kota Bandung melalui pemberian pelatihan khusus terkait kompetensi dan keahliannya dalam meningkatkan kualitas mediasi. Pengadilan Agama Kota Bandung diharapkan mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait implementasi upaya perdamaian untuk memastikan kendala dan mencari solusi yang lebih efektif agar meningkatkan keberhasilan upaya perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abror, H.K. 2020. Hukum Perkawinan dan Perceraian. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Anisa, D. 2024. Hukum Acara Peradilan Agama. Indramayu: CV Adanu Abimata.
- Basri, A.H. & Suryanti, R. 2023. Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar. Jember: Al-Bidayah.
- Basri, R. 2020. Fiqih Munakahat 2. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Fakhriah, E.L., Artaji., & Kusmayanti, H. 2024. Hukum Acara Perdata Dimensi Tuntutan Hak Keperdataan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fakhriah, E.L. & Putri S.A. 2020. Hukum Acara Perdata. Bandung: PT Refika Aditama.
- Harahap, M.Y. 2017. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. 2019. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Nugroho, S.S. & Dkk. 2020. Metodologi Riset Hukum. Surakarta: Oase Pustaka.

- Purnomo, A. 2022. *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Yogyakarta: Q Media.
- Soekanto, S. & Mamudji S. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Sudirman. 2018. *Pisah Demi Sakinah: Kajian Kasus Mediasi di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja.
- Sutantio, R. & Oeripkartawinata I. 2019. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Triana, N. 2019. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

B. Jurnal

- Febriyanti, S.N.U. & Ningasih, W.K. 2024. Tujuan Filosofis Terhadap Mediasi Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum Adil*, 15(1), 1-15. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/3632>.
- Handayani, F. & Syaflihar. 2017. Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Himayah*, 1(2), 227-250. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586>.
- Jukeng, M.K. & Zainuddin. 2018. Ragam Ungkapan Damai Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Tafse: Qur'anic Studies*, 3(1), 88-99. <http://dx.doi.org/10.22373/tafse.v2i1.8077>.
- Litti, N.L.A. & Dkk. 2023. Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Jurnal Misykat Al-Anwar: Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(3), 227-246. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246>.
- Ubaidillah, N. 2023. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Yang Diwakilkan Pada Kuasa Hukum. *Jurnal Islamic Law*, 8(1), 55-63. <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i01.628>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan/atau Rechtreglement Buitengewesten (RBg).
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

D. Internet

Sulistiantono, A. 2019. Perdamaian Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Atas Penafsiran Musafir Nusantara. Skripsi. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.